



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 300 / Pid.Sus / 2018 / PN Smd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANANG MULYANA Bin (Alm) AEP SAEPUL ROHMAT**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 1 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cabalingbing RT.04 RW.01 Kel / Desa Dampit  
Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang ojeg

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG MULYANA BIN (ALM) AEP SAEPUL ROHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NANANG MULYANA Bin (ALM) AEP SAEPUL ROHMAT selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan di lilit dengan lakban warna bening ;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung flip hitam ;Dirampaskan untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa NANANG MULYANA Bin (Alm) AEP SAEPUL ROHMAT, sekira pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi sartika, Dusun Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dan sekira pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi sartika, Dusun Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan jumlah berat kotor 2.93 gram (dua koma sembilan puluh tiga) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Irwan Taufik (berkas dan dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa Nanang yang menanyakan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa Nanang dan pada saat itu Terdakwa tidak memilikinya, kemudian Terdakwa Nanang pergi mendatangi rumah Saksi Erik Kurniawan (berkas dan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Ds. Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan maksud Terdakwa Nanang menanyakan Narkotika Jenis Ganja pada saksi ERIK dan saksi ERIK mengatakan bahwa ia nya memiliki Narkotika Jenis Ganja, setelah itu Terdakwa Nanang langsung membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi Erik Kurniawan sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban hitam dengan harga keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Irwan Taufik dan mengatakan bahwa paket narkotika jenis ganja sudah ada dan menyuruh saksi Irwan Taufik untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis ganja dipinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika, Dusun Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, maka Terdakwa Nanang bertemu dengan saksi Irwan Taufik dan melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis ganja dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dililit dengan menggunakan lakban hitam dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Irwan Taufik kembali menghubungi Terdakwa Nanang dan menanyakan paket narkotika jenis ganja untuk dibelinya namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak memiliki paket narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa Nanang pergi menemui saksi Erik dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan paket narkotika jenis ganja, sesampainya di rumah saksi Erik pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban warna bening dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). kemudian setelah berhasil mendapatkan paket narkoba jenis ganja Terdakwa Nanang langsung menghubungi Saksi Irwan untuk melakukan transaksi jual beli paket narkoba jenis ganja dipinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi sartika, Dusun Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, namun ketika Terdakwa Nanang hendak akan melakukan transaksi jual-beli paket narkoba jenis ganja tersebut, datanglah anggota kepolisian yang membuat Terdakwa Nanang panik sehingga melemparkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan alasan untuk menghilangkan barang bukti dan setelah dilakukan pengeledah badan/pakaian terhadap Terdakwa Nanang ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban warna bening lalu Terdakwa Nanang bersama dengan saksi IRWAN beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa Nanang kemudian di akui oleh Terdakwa nanang atas kepemilikan Narkoba jenis Ganja yang diperoleh dari Saksi ERIK, maka dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 206 / II.13132 / IX / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumedang dengan hasil penimbangan terhadap Ganja dengan berat kotor sebesar 2,93 gram (ditimbang dengan pembungkusnya), kemudian dengan Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor : B-2231.a/O.2.21/Euh.1/09/2018 tanggal 12 September 2018 menetapkan status Barang Sitaan Narkoba dalam perkara atas nama tersangka **NANANG MULYANA BIN (ALM) AEP SAEPUL ROHMAT** sebanyak 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan jumlah berat kotor 2.93 gram (dua koma sembilan puluh tiga) gram ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.10.18.431 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Hasil Pengujian Laporan berikut dengan Laporan Hasil Pengujiannya No. Contoh : 18.093.99I.05.05.0398.K yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop Coklat berisi 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas pembungkus makanan warna coklat, direkatkan selotip transparan tidak berwarna, Jumlah Contoh yang diterima bobot bersih = 1,64 gram, sisa contoh Bobot Bersih = 1.19 gram, dengan Kesimpulan Ganja positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa NANANG MULYANA Bin (alm) AEP SAEFUL ROHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **NANANG MULYANA Bin (Alm) AEP SAEFUL ROHMAT**, sekira pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi sartika, Dusun Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dan sekira pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi sartika, Dusun Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan di lilit dengan lakban warna bening dengan jumlah berat kotor 2.93 gram (dua koma sembilan puluh tiga) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Irwan Taufik (berkas dan dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa Nanang yang menanyakan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa Nanang dan pada saat itu Terdakwa tidak memilikinya, kemudian Terdakwa Nanang pergi mendatangi rumah Saksi Erik Kurniawan (berkas dan dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Ds. Nanjung Mekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung dengan maksud Terdakwa Nanang menanyakan Narkotika Jenis Ganja pada saksi ERIK dan saksi ERIK mengatakan bahwa ia nya memiliki Narkotika Jenis Ganja, setelah itu Terdakwa Nanang langsung membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari saksi Erik Kurniawan sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban hitam dengan harga keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi Irwan Taufik dan mengatakan bahwa paket narkotika jenis ganja sudah ada dan menyuruh saksi Irwan Taufik untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis ganja dipinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi sartika, Dusun Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, maka Terdakwa Nanang bertemu dengan saksi Irwan Taufik dan melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis ganja dan menyerahkan 2 (dua) paket

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dililit dengan menggunakan lakban hitam dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian sekira pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Irwan Taufik kembali menghubungi Terdakwa Nanang dan menanyakan paket narkotika jenis ganja untuk dibelinya namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak memiliki paket narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa Nanang pergi menemui saksi Erik dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan paket narkotika jenis ganja, sesampainya di rumah saksi Erik pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban warna bening dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). kemudian setelah berhasil mendapatkan paket narkotika jenis ganja Terdakwa Nanang langsung menghubungi Saksi Irwan untuk melakukan transaksi jual beli paket narkotika jenis ganja dipinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika, Dusun Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, namun ketika Terdakwa Nanang hendak akan melakukan transaksi jual-beli paket narkotika jenis ganja tersebut, datanglah anggota kepolisian yang membuat Terdakwa Nanang panik sehingga melemparkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan alasan untuk menghilangkan barang bukti dan setelah dilakukan pengecekan badan/pakaian terhadap Terdakwa Nanang ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban warna bening lalu Terdakwa Nanang bersama dengan saksi IRWAN beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa Nanang kemudian di akui oleh Terdakwa Nanang atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja yang diperoleh dari Saksi ERIK, maka dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 206 / II.13132 / IX / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumedang dengan hasil penimbangan terhadap Ganja dengan berat kotor sebesar 2,93 gram (ditimbang dengan pembungkusnya), kemudian dengan Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor : B-2231.a/O.2.21/Euh.1/09/2018 tanggal 12 September 2018 menetapkan status Barang Sitaan Narkotika dalam perkara atas nama tersangka NANANG MULYANA BIN (ALM) AEP SAEPUL ROHMAT sebanyak 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan jumlah berat kotor 2.93 gram (dua koma sembilan puluh tiga) gram ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.10.18.431 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Hasil Pengujian Laporan berikut dengan Laporan Hasil Pengujiannya No. Contoh : 18.093.99I.05.05.0398.K yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop Coklat berisi 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas pembungkus makanan warna coklat, direkatkan selotip transparan tidak berwarna, Jumlah Contoh yang diterima bobot bersih = 1,64 gram, sisa contoh Bobot Bersih = 1.19 gram, dengan Kesimpulan Ganja positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa NANANG MULYANA Bin (Alm) AEP SAEPUL ROHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **AGUS PERMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 11.00 Wib di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika, Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ;
- Bahwa selain Terdakwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan di tempat Terdakwa telah diamankan pada saat itu ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berada di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 11.00 Wib yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan saksi IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK ;
- Bahwa diketahui Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja kepada saksi IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 11.00 Wib di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut belum sempat dijual atau diserahkan kepada saksi IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saksi ERIK KURNIAWAN dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 08.00 wib di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamatkan di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari saksi ERIK KURNIAWAN yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 10.00 Wib, di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan menggunakan lakban hitam dengan harga keseluruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 08.00 Wib yang juga di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

2 Saksi **TRI MUKTI H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 11.00 Wib di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika, Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ;
- Bahwa selain Terdakwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan di tempat Terdakwa telah diamankan pada saat itu ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berada di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 11.00 Wib yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan saksi IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK ;
- Bahwa diketahui Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja kepada saksi IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 11.00 Wib di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut belum sempat dijual atau diserahkan kepada saksi IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saksi ERIK KURNIAWAN dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 08.00 wib di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamatkan di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari saksi ERIK KURNIAWAN yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 10.00 Wib, di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan menggunakan lakban hitam dengan harga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 08.00 Wib yang juga di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

3 Saksi **IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK Bin ABIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 11.00 Wib di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, saksi telah diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian berpakaian preman oleh karena saksi telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang merupakan milik Sdr. DAYU KUNDAN Als OBOY yang dipesankan melalui saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkoba jenis ganja tersebut, akan tetapi hanya menjadi perantara membelikan narkoba jenis ganja pesanan untuk Sdr. DAYU KUNDAN Als OBOY, dan saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa dengan harga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja sendiri, dan pada saat menggunakan narkoba jenis ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 19.00 wib di rumah saksi, adapun cara saksi menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menggunakan kertas pahpir lalu dituangkan daun

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ganja kering tersebut dan dilinting menyerupai batang rokok, setelah jadi lalu dibakar ujungnya dan dihisap sisi ujung lainnya seperti halnya merokok yang didapatkan dari upah imbalan saksi sebagai perantara, dan perasaan saksi setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, badan terasa lemas, pikiran seperti melayang ;

- Bahwa saksi tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah / instansi terkait untuk menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan dan atau menguasai serta menyalahgunakan narkoba yang diduga jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

4 Saksi **ERIK KURNIAWAN Bin (Alm) ASEP HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 13.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01/02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman oleh karena saksi kedapatan menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja ;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat yang dililit dengan menggunakan lakban hitam disimpan di dalam tas selendang warna hitam, kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas paphir warna putih disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dililit menggunakan lakban coklat yang dimasukkan ke dalam kantung kresek warna biru dan 1 (satu) paket ranting narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang dimasukkan ke dalam kantung kresek warna biru disimpan di dalam tas punggung warna hitam bercorak ungu, dimana semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah saksi dan semua barang bukti tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat sendirian yaitu pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 13.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01/02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung ;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi telah menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jam 08.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Kp. Karapyak RT.01/02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari saksi yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 10.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan menggunakan lakban hitam dengan harga keseluruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 08.00 Wib yang juga di rumah saksi yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi telah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. IRWANSYAH LUBIS (DPO) ;
  - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. IRWANSYAH LUBIS (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 08.00 Wib, dengan menggunakan alat komunikasi handphone, dengan harga keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), akan tetapi saksi baru membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya uangnya akan saksi berikan setelah narkoba jenis ganja tersebut laku terjual dan saksi telah mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mengambil tempelan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib, disebuah kebun palawija yang beralamatkan di Desa Cisaat Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, dimana pada saat itu saksi telah mengambil tempelan berupa narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan Sdr. IRWANSYAH LUBIS (DPO) sebanyak 5 (lima) paket

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

besar narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan dililit menggunakan lakban coklat yang mana 4 (empat) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dililit menggunakan lakban coklat dibawa oleh Sdr. IRWANSYAH LUBIS (DPO) dan sisanya dibawa oleh saksi, saksi tidak mengetahui darimana Sdr. IRWANSYAH LUBIS (DPO) mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut, saksi belum pernah membeli narkoba jenis ganja kepada orang lain selain kepada Sdr. IRWANSYAH LUBIS (DPO) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 11.00 Wib di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika, Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa telah ditangkap atau diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian berpakaian preman, oleh karena Terdakwa kedapatan membeli dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dengan saksi IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 11.00 Wib di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi narkoba jenis ganja tersebut belum sempat dijual atau diserahkan kepada saksi IRWAN TAUFIK KURNIAWAN Als OPIK dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saksi ERIK KURNIAWAN dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 08.00 wib di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamatkan di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari saksi ERIK KURNIAWAN yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 10.00 Wib, di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan menggunakan lakban hitam dengan harga keseluruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 08.00 Wib yang juga di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkoba jenis ganja tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan di lilit dengan lakban warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk samsung flip hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan sekira pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan jumlah berat kotor 2.93 g (dua koma sembilan puluh tiga) gram ;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi IRWAN TAUFIK menghubungi Terdakwa menanyakan tentang narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak memilikinya, kemudian Terdakwa pergi mendatangi rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan maksud Terdakwa menanyakan narkoba jenis ganja kepada saksi ERIK KURNIAWAN dan saksi ERIK KURNIAWAN mengatakan bahwa ia memiliki narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa langsung membeli narkoba jenis ganja tersebut dari saksi ERIK KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban hitam dengan harga keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi IRWAN TAUFIK dan mengatakan bahwa paket narkoba jenis ganja sudah ada dan menyuruh saksi IRWAN TAUFIK untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja dipinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi IRWAN TAUFIK dan melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja serta menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dililit dengan menggunakan lakban hitam dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi IRWAN TAUFIK kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan paket narkoba jenis ganja yang rencananya akan dibelinya, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak memiliki paket narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi ERIK KURNIAWAN dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- maksud dan tujuan untuk menanyakan paket narkoba jenis ganja, sesampainya di rumah saksi ERIK KURNIAWAN pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban warna bening dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mendapatkan paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi IRWAN TAUFIK untuk melakukan transaksi jual beli paket narkoba jenis ganja dipinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, namun ketika Terdakwa hendak akan melakukan transaksi jual-beli paket narkoba jenis ganja tersebut, datanglah anggota Kepolisian yang membuat Terdakwa panik sehingga melemparkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dengan alasan untuk menghilangkan barang bukti dan setelah dilakukan pengeledahan badan serta pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban warna bening, lalu Terdakwa bersama dengan saksi IRWAN TAUFIK beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumedang ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa, kemudian diakui oleh Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari saksi ERIK KURNIAWAN, maka dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 206 / II.13132 / IX / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumedang dengan hasil penimbangan terhadap narkoba jenis ganja dengan berat kotor sebesar 2,93 gram (ditimbang dengan pembungkusnya), kemudian dengan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor : B-2231.a/O.2.21/Euh.1/09/2018 tanggal 12 September 2018 menetapkan status Barang Sitaan Narkoba dalam perkara atas nama Terdakwa NANANG MULYANA BIN (ALM) AEP SAEPUK ROHMAT sebanyak 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan jumlah berat kotor 2.93 gram (dua koma sembilan puluh tiga) gram ;
  - Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.10.18.431 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Hasil Pengujian Laporan berikut dengan Laporan Hasil Pengujiannya No. Contoh : 18.093.99I.05.05.0398.K yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop coklat berisi 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas pembungkus makanan warna coklat, direkatkan selotip transparan tidak berwarna, jumlah contoh yang diterima bobot bersih = 1,64 gram, sisa contoh bobot bersih = 1.19 gram, dengan kesimpulan ganja

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

posisi termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut :

Primair : sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Primair, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

## **ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **NANANG MULYANA Bin (Alm) AEP SAEPUL ROHMAT** yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **NANANG MULYANA Bin (Alm) AEP SAEPUL ROHMAT** mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa tersebut adalah orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mampu bertanggung jawab (bekwaam) dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

**ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk ditawarkan, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh yang menguasainya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang yang sempat disimpannya atau dikuasainya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa ijin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, secara limitative telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "*tidak melawan hukum*" menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium ;

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan sekira pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di pinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan jumlah berat kotor 2.93 g



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua koma sembilan puluh tiga) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi IRWAN TAUFIK menghubungi Terdakwa menanyakan tentang narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak memilikinya, kemudian Terdakwa pergi mendatangi rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan maksud Terdakwa menanyakan narkoba jenis ganja kepada saksi ERIK KURNIAWAN dan saksi ERIK KURNIAWAN mengatakan bahwa ia memiliki narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa langsung membeli narkoba jenis ganja tersebut dari saksi ERIK KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban hitam dengan harga keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi IRWAN TAUFIK dan mengatakan bahwa paket narkoba jenis ganja sudah ada dan menyuruh saksi IRWAN TAUFIK untuk melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja dipinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi IRWAN TAUFIK dan melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis ganja serta menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi dan dililit dengan menggunakan lakban hitam dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi IRWAN TAUFIK kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan paket narkoba jenis ganja yang rencananya akan dibelinya, namun Terdakwa mengatakan bahwa tidak memiliki paket narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa pergi menemui saksi ERIK KURNIAWAN dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan paket narkoba jenis ganja, sesampainya di rumah saksi ERIK KURNIAWAN pukul 08.00 Wib Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban warna bening dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mendapatkan paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi IRWAN TAUFIK untuk melakukan transaksi jual beli paket narkoba jenis ganja dipinggir jalan raya Cicalengka Tugu Rd. Dewi Sartika Dusun Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, namun ketika Terdakwa hendak akan melakukan transaksi jual-beli paket narkoba jenis ganja tersebut, datanglah anggota Kepolisian yang membuat Terdakwa panik sehingga melepaskan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dengan alasan untuk menghilangkan barang bukti dan setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit menggunakan lakban warna bening, lalu Terdakwa bersama dengan saksi IRWAN TAUFIK beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa, kemudian diakui oleh Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari saksi ERIK KURNIAWAN, maka dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 206 / II.13132 / IX / 2018 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumedang dengan hasil penimbangan terhadap narkoba jenis ganja dengan berat kotor sebesar 2,93 gram (ditimbang dengan pembungkusnya), kemudian dengan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor : B-2231.a/O.2.21/Euh.1/09/2018 tanggal 12 September 2018 menetapkan status Barang Sitaan Narkoba dalam perkara atas nama Terdakwa NANANG MULYANA BIN (ALM) AEP SAEPUL ROHMAT sebanyak 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan jumlah berat kotor 2.93 gram (dua koma sembilan puluh tiga) gram. Dan berdasarkan Surat Kepala Balai Besar POM Bandung Nomor : R-PM.01.03.9.1031.10.18.431 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Hasil Pengujian Laporan berikut dengan Laporan Hasil Pengujiannya No. Contoh : 18.093.991.05.05.0398.K yang ditanda tangani oleh dra. Ami Damillah, Apt, hasil pengujian terhadap barang bukti berupa amplop coklat berisi 1 (satu) paket kecil dibungkus kertas pembungkus makanan warna coklat, direkatkan selotip transparan tidak berwarna, jumlah contoh yang diterima bobot bersih = 1,64 gram, sisa contoh bobot bersih = 1.19 gram, dengan kesimpulan ganja positif termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, yakni Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari saksi ERIK KURNIAWAN yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira jam 10.00 Wib, di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan menggunakan lakban hitam dengan harga keseluruhan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 08.00 Wib yang juga di rumah saksi ERIK KURNIAWAN yang beralamat di Kp. Karapyak RT.01 RW.02 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening dengan harga keseluruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian narkotika jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi ERIK KURNIAWAN tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi IRWAN TAUFIK dengan harga yang sama dengan yang Terdakwa beli, dengan kata lain Terdakwa sebagai perantara jual beli Antara saksi ERIK KURNIAWAN selaku penjual dengan saksi IRWAN TAUFIK selaku pembelinya. Adapun dalam membeli, menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan narkotika jenis ganja tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga tentang status barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip hitam, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG MULYANA Bin (Alm) AEP SAEPUL ROHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan dililit dengan lakban warna bening ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung flip hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh **Sudira, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arri Djami, S.H., M.H.** dan **Noema Dia Anggraini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dalwidis Akbar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh **Zainal Muttaqin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arri Djami, S.H., M.H.**

**Sudira, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Noema Dia Anggraini, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Dalwidis Akbar, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)